PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor garam dan komoditas perikanan, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor garam dan komoditas perikanan;

b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor garam dan komoditas perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6639);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
13. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
3. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
5. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
9. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
10. API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
11. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
12. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
13. Surat Keterangan adalah persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan terhadap pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor atau Impor untuk tujuan tertentu.
14. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
15. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.
16. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
17. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
18. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.

19. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
20. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
21. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II
JENIS GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

Pasal 2

(1) Garam dan Komoditas Perikanan yang diatur impornya terdiri atas:
    a. Garam;
    b. mutiara;
    c. calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara; dan
    d. hasil perikanan.
(2) Garam dan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

Pasal 3

(1) Terhadap Impor Garam dan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Garam dan Komoditas Perikanan masuk ke dalam Daerah Pabean.
(2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
(4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Garam dan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Ketentuan mengenai:
   a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
   b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
   c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

   tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Terhadap Impor Garam dan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

(2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
   a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
   b. kebijakan dan pengaturan Impor.

(3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.

(5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Garam dan Komoditas Perikanan yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 5

(1) Terhadap Impor atas Garam dan Komoditas Perikanan untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.

(3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR DAN PENGELUARAN GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN DALAM RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Garam dan Komoditas Perikanan ke KPBPB, dan Pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari KPBPB

Pasal 6

(1) Pemasukan Garam dan Komoditas Perikanan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
    a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
    b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
    c. ketentuan pelabuhan tujuan.
(2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
    a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
    b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Garam dan Komoditas Perikanan atau yang menerima Garam dan Komoditas Perikanan.

Pasal 7

(1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Garam dan Komoditas Perikanan dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.

(2) Pemasukan Garam dan Komoditas Perikanan ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
(3) Pemasukan Garam dan Komoditas Perikanan ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
(4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua
Impor Garam dan Komoditas Perikanan ke KEK dan Pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari KEK

Pasal 8

(1) Impor Garam dan Komoditas Perikanan ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
c. ketentuan pelabuhan tujuan.
(2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan asal Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
a. Pelaku Usaha di KEK; atau
b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Garam dan Komoditas Perikanan atau yang menerima Garam dan Komoditas Perikanan.

Bagian Ketiga
Impor Garam dan Komoditas Perikanan ke TPB dan
Pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari TPB

Pasal 9

(1) Pemasukan Garam dan Komoditas Perikanan ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
    a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
    b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
    c. ketentuan pelabuhan tujuan.
(2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
(3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh:
    a. Pelaku Usaha TPB;
    b. Importir; atau
    c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Garam dan Komoditas Perikanan atau yang menerima Garam dan Komoditas Perikanan.

Bagian Keempat
Impor Garam dan Komoditas Perikanan Dalam Rangka
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 10

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor, berupa:
a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis,
dikecualikan terhadap Impor Garam dan Komoditas Perikanan dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

BAB VI
PENGECUALIAN

Pasal 11

(1) Kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan dapat dikecualikan dalam hal:
    a. Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan

b. Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.

(2) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan terhadap:
   a. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API; dan
   b. Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

(3) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan terhadap Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

(4) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Pengecualian Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan terhadap pengeluaran Garam dan Komoditas Perikanan dari KPBPB, KEK, dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 13

(1) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Surat Keterangan.

(2) Pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB VII
KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 14

(1) Importir yang telah memiliki:
   a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (6), dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi; dan

b. LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan telah merealisasikan impornya wajib menyampaikan laporan realisasi Impor,

secara elektronik kepada Menteri.

(2) Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15

(1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.

(2) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu berupa:
   a. NIB yang berlaku sebagai API;
   b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
   c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
   d. ketentuan pelabuhan tujuan.

(3) Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan perdagangan di Kawasan Pabean (*border*) atau setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).

(4) Garam dan Komoditas Perikanan untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu yang pengawasannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Dalam rangka penguatan pengawasan implementasi program strategis nasional pencegahan korupsi untuk jenis Garam dan Komoditas Perikanan tertentu, dilakukan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Perizinan Berusaha di bidang Impor dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor.
(2) Importir harus memberitahukan jumlah atau volume Barang Impor terhadap Garam dan Komoditas Perikanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan pabean Impor dengan menggunakan jenis satuan Barang sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(3) Jumlah atau volume Barang Impor terhadap Garam dan Komoditas Perikanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(4) Importir yang tidak melakukan kewajiban pencantuman Perizinan Berusaha di bidang Impor dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Garam dan Komoditas Perikanan tertentu, tidak dapat mengajukan dokumen pemberitahuan pabean Impor.
(5) Terhadap pengawasan kewajiban pencantuman Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaaan atas pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor oleh direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.
(7) Garam dan Komoditas Perikanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

b. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
   1. PI Mutiara API-P; dan
   2. PI Mutiara API-U,

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara elektronik melalui Sistem INATRADE;
c. Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
d. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
e. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:
   1. PI dan perubahan PI Mutiara API-P; dan
   2. PI dan perubahan PI Mutiara API-U,

   dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE;
f. Importir yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
g. Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan PI atau Surat Keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
h. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
i. Terhadap dokumen PI yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Garam dan Komoditas Perikanan tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

j. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;
k. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
l. Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
m. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 452

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. GARAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
1.	2501.00.10	- Garam meja	TNE	**Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri** **PI BARU** **PI Garam (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk laporan	**KETENTUAN PENERBITAN PI** Garam yang dapat diimpor: a. Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri, dengan standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih dihitung dari basis kering; b. Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.			√	√	
2.	2501.00.20	- Garam batu tidak diproses	TNE					√	√	
		- Lain-lain:								
3.	2501.00.91	-- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium	TNE					√	√	
4.	2501.00.93	-- Dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih, dihitung dari basis kering	TNE					√	√	
5.	2501.00.99	-- Lain-lain.	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Garam (API-P):** Perubahan PI Garam (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, satuan Barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca	Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diiImpor oleh API-P. Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh API-U. **MASA BERLAKU PI** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah satuan Barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Garam (API-P) yang	Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Garam (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Garam (API-P); 2. Surat pernyataan tanggung jawab	Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. **Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri** **PI BARU** **PI Garam (API-U):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum	alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri atau PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Garam (API-U):** Perubahan PI Garam (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah satuan Barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Baku dan Bahan Penolong Industri berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Garam (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Garam (API-U):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Garam (API-U); 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

II. MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	71.01	**Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.**	Mutiara dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Impor Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat melalui pelabuhan udara Soekarno-Hatta-Tangerang dan Juanda-Surabaya					
6.	7101.10.00	- Mutiara alam					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		- Mutiara Budidaya:						
7.	7101.21.00	-- Tidak dikerjakan					√	√
8.	7101.22.00	-- Dikerjakan					√	√
	71.16	**Barang dari Mutiara alam atau Mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).**						
9.	7116.10.00	- dari Mutiara alam atau budidaya					√	√

III. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	01.06	**Binatang hidup lainnya.**		**PI BARU** **PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari	**KETENTUAN PENERBITAN PI** Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara terdiri atas: a. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara					
10.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	03.01	**Ikan hidup.**								
		- Ikan hias:								
	0301.11	-- Air tawar:								
11.	0301.11.10	--- Benih ikan						√		√
		--- Lain-lain:								
12.	ex 0301.11.91	---- Koi (*Cyprinus carpio*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
13.	ex 0301.11.92	---- Ikan mas koki (*Carassius auratus*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
14.	ex 0301.11.93	---- Ikan cupang aduan	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		(*Beta splendens*)	pembudidayaan	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):** Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah	anggota *World Organisation for Animal Health* (WOAH). b. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara bukan anggota *World Organisation for Animal Health* (WOAH). **MASA BERLAKU PI** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Calon Induk, Induk,					
15.	ex 0301.11.95	---- Arwana (*Scleropages formosus*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
16.	ex 0301.11.99	---- Lain –lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0301.19	-- Lain-lain:								
17.	0301.19.10	--- Benih ikan						√		√
18.	ex 0301.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Ikan hidup lainnya:								
19.	ex 0301.91.00	-- Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
20.	ex 0301.92.00	-- Sidat (*Anguilla spp.*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			pembudidayaan	ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang,	Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara					
	0301.93	-- Ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*):								
		--- *Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus*:								
21.	0301.93.21	---- Bibit, selain benih ikan						√		√
22.	0301.93.22	---- Benih ikan						√		√
23.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- *Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*:								
24.	0301.93.31	---- Bibit, selain benih ikan						√		√
25.	0301.93.32	---- Benih ikan						√		√
26.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
27.	ex 0301.94.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (*Thunnus thynnus*, *Thunnusorientalis*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
28.	ex 0301.95.00	-- Tuna sirip biru selatan	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		(*Thunnus maccoyii*)	pembudidayaan	jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan	Non-WOAH (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat					
	0301.99	-- Lain-lain:								
		--- Benih ikan bandeng dan kerapu:								
29.	0301.99.11	---- Bibit						√		√
30.	ex 0301.99.19	---- Lain –lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Benih ikan lainnya:								
31.	0301.99.22	---- Ikan mas lainnya, bibit						√		√
32.	0301.99.23	---- Ikan mas lainnya						√		√
33.	0301.99.24	---- Lain-lain, bibit						√		√
34.	0301.99.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:								
35.	0301.99.31	---- Bandeng, bibit						√		√
36.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
37.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu (*Plectropomus leopardus*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
38.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
39.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (*Cromileptes*	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		altivelis)	pembudidayaan	perikanan. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan	pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode; 2. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI					
40.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Lain-lain, Ikan air tawar:								
41.	ex 0301.99.41	---- Tilapia (*Oreocromis spp.*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
42.	ex 0301.99.42	---- Ikan Mas Lainnya, untuk Bibit	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
43.	ex 0301.99.49	---- Lain –lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
44.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
45.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	03.06	**Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.**								
		- Hidup, segar atau dingin:								
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		(*Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.*):		3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. **PI BARU** **PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERUBAHAN PI**	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode; 3. Importir dapat memiliki PI sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam 1 (satu) periode. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-					
46.	0306.31.10	--- Bibit						√		√
47.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.32	-- Lobster (*Homarus spp.*):								
48.	0306.32.10	--- Bibit						√		√
49.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.33	-- Kepiting:								
		--- Blue crab (*Callinectes spp.*) dan Snow crab (kepiting dari keluarga *Oregoniidae*):								
50.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Lain-lain:								
51.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
52.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (*Nephrops norvegicus*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (*Pandalus spp., Crangon crangon*):								
53.	0306.35.10	--- Bibit						√		√
54.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			pembudidayaan	**Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U):** Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan	WOAH (API-U) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Bibit:								
55.	0306.36.11	---- Udang windu (*Penaeus monodon*)						√		√
56.	0306.36.12	---- Udang vanamei (*Liptopenaeus vannamei*)						√		√
57.	0306.36.13	---- Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*)						√		√
58.	0306.36.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain, hidup:								
59.	ex 0306.36.21	---- Udang windu (*Penaeus monodon*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
60.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (*Liptopenaeus vannamei*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
61.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
62.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	03.07	**Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.**								
		- Tiram:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:		2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan						
63.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga *Pectinidae*:								
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
64.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Remis (*Mytillus spp., Perna spp.*):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								
65.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:								
		--- Hidup:								
66.	ex 0307.42.11	---- Cumi-cumi (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.*) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,*	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Sepioteuthis spp.) *Sepioteuthis spp.*)		dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Calon**						
67.	ex 0307.42.19	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Gurita (*Octopus spp.*):								
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:								
68.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:								
69.	ex 0307.60.10	--Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga *Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae* dan *Veneridae*):								
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:								
70.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Abalon (*Haliotis spp.*) dan stromboid conchs (*Strombus spp.*):								
	0307.81	-- Hidup, segar atau dingin abalone (*Haliotis spp.*):								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
71.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	**Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√
		-- Hidup, segar atau dingin stromboid conchs (*Strombus spp.*):								
72.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	03.08	**Invertebrata air selain krustasea dan moluska, Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.**								
		- Teripang (*Stichopus japonicus, Holothurioidea*)								
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:								
73.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Bulu babi (*Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus*):								
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
74.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0308.30	- Ubur-ubur (*Rhopilema spp.*):								
75.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			pembudidayaan	**PI BARU** **PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):**						
	0308.90	- Lain-lain:								
76.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	05.11	**Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.**								
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3								
77.	0511.91.10	--- Telur dan sperma						√		√
	0511.99	-- Lain-lain:								
78.	0511.99.30	--- Sponge alami						√		√
	06.02	**Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan; sulur jamur.**								
	0602.90	- Lain-lain:								
79.	ex 0602.90.90	-- Lain-lain	hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	96.01	**Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta Barang dari bahan tersebut (termasuk Barang yang diperoleh melalui pencetakan).**								
	9601.90	- Lain-lain								
		-- Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan Barang daripadanya								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
80.	9601.90.12	--- Nukleus Mutiara	Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
81.	9601.90.19	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):**						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. **PI BARU** **PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-**						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			WOAH (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):** Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) dapat dilakukan dalam						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi,						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

IV. HASIL PERIKANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	03.01	**Ikan hidup**		**Bahan Baku/Penolong Industri** **PI BARU**	**KETENTUAN PENERBITAN PI** Impor Hasil Perikanan			√		√
82.	ex 0301.91.00	-- Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus*	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster)		**PI Hasil Perikanan (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P):** Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang,	dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 1. Impor hasil perikanan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh Importir (API-P) untuk memenuhi kebutuhan industrinya. 2. Impor hasil perikanan selain kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh: a. Importir (API-U) untuk kebutuhan konsumsi hotel dan restoran, bahan baku industri pengolahan ikan tradisional berupa pemindangan, bahan pengkayaan makanan, keperluan umpan, bahan produk olahan berbasis daging lumatan, bahan baku pakan ikan/udang, dan kebutuhan lainnya					
83.	ex 0301.92.00	-- Sidat (*Anguilla spp.*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
	0301.93	-- Ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*):								
		--- *Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus*:								
84.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
		--- *Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*:								
85.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			pembudidayaan.	pos tarif/HS, jumlah satuan Barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diperdagangkan; dan b. Importir (API-P) untuk kebutuhan bahan baku pakan ikan/udang yang dimiliki perusahaan tersebut dan keperluan konsumsi hotel dan restoran, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan oleh perusahaan tersebut. **MASA BERLAKU PI** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku					
	0301.99	-- Lain-lain:								
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:								
86.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
87.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu (*Plectropomus leopardus*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
88.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
89.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (*Cromileptes altivelis*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
90.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
		--- Lain-lain, ikan air tawar:								
91.	ex 0301.99.49	---- Lain-lain	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
92.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.					√		√
93.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		pembudidayaan.	pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang	PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan					
	03.02	**Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.**							
		- Salmon (*Salmonidae*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
94.	0302.11.00	-- Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache* dan *Oncorhynchus chrysogaster*)					√		√
95.	0302.13.00	-- Salmon Pasifik (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutc, oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*)					√		√
96.	0302.14.00	-- Salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon danube (*Hucho hucho*)					√		√
97.	0302.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih (*Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
98.	0302.21.00	-- Halibut (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus stenolepis*)					√		√
99.	0302.22.00	-- Plaice (*Pleuronectes platessa*)					√		√
100.	0302.23.00	-- Sole (*Solea spp.*)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
101.	0302.24.00	-- Turbots (*Psetta maxima*)	tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Hasil Perikanan (API-P); 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan	Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√
102.	0302.29.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tuna (dari genus Thunnus), cakalang (stripe-bellied bonito) (*Katsuwonus pelamis*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
103.	0302.31.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (*Thunnus alalunga*)					√		√
104.	0302.32.00	-- Tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*)					√		√
105.	0302.33.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (*Katsuwonus pelamis*)					√		√
106.	0302.34.00	-- Tuna mata besar (*Thunnus obesus*)					√		√
107.	0302.35.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*)					√		√
108.	0302.36.00	-- Tuna sirip biru Selatan (*Thunnus maccoyii*)					√		√
109.	0302.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), teri (*Engraulis spp.*), sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*), makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*), makarel Indian (*Rastrelliger spp.*), seerfishes (*Scomberomorus spp.*), makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*), jacks, crevalles (*Caranx spp.*), cobia (*Rachycentron canadum*), bawal putih (*Pampus spp.*), Pacific saury (*Cololabis saira*), scads (*Decapterus spp.*), capelin (*Mallotus villosus*), todak (*Xiphias gladius*), Kawakawa (*Euthynnus affinis*), bonitos							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		(*Sarda spp.*), marlin, ikan layar, spearfish (*Istiophoridae*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. **Selain Bahan Baku/Penolong Industri** **PI BARU** **PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum					
110.	0302.41.00	-- Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)					√		√
111.	0302.42.00	-- Teri (*Engraulis spp.*)					√		√
112.	0302.43.00	-- Sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*)					√		√
113.	0302.44.00	-- Makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)					√		√
114.	0302.45.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*)					√		√
115.	0302.46.00	-- Cobia (*Rachycentron canadum*)					√		√
116.	0302.47.00	-- Todak (*Xiphias gladius*)					√		√
117.	0302.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae*, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
118.	0302.51.00	-- Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)					√		√
119.	0302.52.00	-- Haddock (*Melanogrammus aeglefinus*)					√		√
120.	0302.53.00	-- Coalfish (*Pollachius virens*)					√		√
121.	0302.54.00	-- Hake (*Merluccius spp., Urophycis spp.*)					√		√
122.	0302.55.00	-- Alaska Pollock (*Theragra chalcogramma*)					√		√
123.	0302.56.00	-- Blue whitings (*Micromesistius poutassou,*					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Micromesistius australis)	**PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):** Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	ditetapkan: 1. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode; 2. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode; 3. Importir dapat memiliki PI sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam 1 (satu) periode. PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri					
124.	0302.59.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
125.	0302.71.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*)					√		√
	0302.72	-- Catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*):							
126.	0302.72.10	--- Patin (*Pangasius pangasius*)					√		√
127.	0302.72.90	--- Lain-lain					√		√
128.	0302.73.00	-- Ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*)					√		√
129.	0302.74.00	-- Sidat (*Anguilla spp.*)					√		√
130.	0302.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
131.	0302.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
132.	0302.82.00	-- Pari dan skates (*Rajidae*)	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan muat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.			√		√
133.	0302.83.00	-- Toothfish (*Dissostichus spp.*)					√		√
134.	0302.84.00	-- Seabass (*Dicentrarchus spp.*)					√		√
135.	0302.85.00	-- Seabream (*Sparidae*)					√		√
	0302.89	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
136.	0302.89.11	---- Kerapu					√		√
137.	0302.89.12	---- Longfin mojarra (*Pentaprion longimanus*)					√		√
138.	0302.89.13	---- Bluntnose lizardfish (*Trachinocephalus myops*)					√		√
139.	0302.89.14	---- Layur (*Lepturacanthus savala*), Belanger's croakers (*Johnius belangerii*), Reeve's croakers (*Chrysochir aureus*) dan bigeye croakers (*Pennahia anea*)					√		√
140.	0302.89.15	---- Indian threadfins (*Polynemus indicus*)					√		√
141.	0302.89.16	---- Scad torpedo (*Megalaspis cordyla*), spotted sicklefish (*Drepane punctata*) dan barracuda besar (*Sphyraena barracuda*)					√		√
142.	0302.89.17	---- Bawal hitam (*Parastromatus niger*)					√		√
143.	0302.89.18	---- Kakap merah (*Lutjanus argentimaculatus*)					√		√
144.	0302.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
145.	0302.89.22	---- Swamp barb (*Puntius chola*)					√		√
146.	0302.89.23	---- Silver grunts (*Pomadasys argenteus*)					√		√
147.	0302.89.27	---- Hilsa shad (*Tenualosa ilisha*)					√		√
148.	0302.89.28	---- Wallago (*Wallago attu*) dan giant river-catfish (*Sperata seenghala*)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
149.	0302.89.29	---- Lain-lain	1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. **PERPANJANGAN PI** **Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):**				√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
150.	0302.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
151.	0302.92.00	-- Sirip hiu					√		√
152.	0302.99.00	-- Lain-lain					√		√
	03.03	**Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.**							
		- Salmon (*salmonidae*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
153.	0303.11.00	-- Salmon sockeye (salmon merah) (*Oncorhynchus nerka*)					√		√
154.	0303.12.00	-- Salmon Pasifik lainnya (*Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*)					√		√
155.	0303.13.00	-- Salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon danube (*Hucho hucho*)					√		√
156.	0303.14.00	-- Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache* dan *Oncorhynchus chrysogaster*)					√		√
157.	0303.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),* ikan mas *(Cyprinus spp., Carassius spp.,*							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (*Anguilla spp.*), nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U); 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.					
158.	0303.23.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*)					√		√
159.	0303.24.00	-- Catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*)					√		√
160.	0303.25.00	-- Ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*)					√		√
161.	0303.26.00	-- Sidat (*Anguilla spp.*)					√		√
162.	0303.29.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih (*Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae* dan *Citharidae*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
163.	0303.31.00	-- Halibut (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus stenolepis*)					√		√
164.	0303.32.00	-- Plaice (*Pleuronectes platessa*)					√		√
165.	0303.33.00	-- Sole (*Solea spp.*)					√		√
166.	0303.34.00	-- Turbots (*Psetta maxima*)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
167.	0303.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tuna (dari genus Thunnus), cakalang (stripe-bellied bonito) (*Katsuwonus pelamis*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
168.	0303.41.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (*Thunnus alalunga*)					√		√
169.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*)					√		√
170.	0303.43.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (*Katsuwonus pelamis*)					√		√
171.	0303.44.00	-- Tuna mata besar (*Thunnus obesus*)					√		√
		-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*):							
172.	0303.45.10	--- Tuna sirip biru Atlantik (*Thunnus thynnus*)					√		√
173.	0303.45.90	--- Tuna sirip biru Pasifik (*Thunnus orientali*)					√		√
174.	0303.46.00	-- Tuna sirip biru Selatan (*Thunnus maccoyii*)					√		√
	0303.49	-- Lain-lain:							
175.	0303.49.10	--- Longtail tuna (*Thunnus tonggol*)					√		√
176.	0303.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Herrings (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), teri (*Engraulis spp.), sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*), mackerel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*), makarel Indian (*Rastrelliger spp.*), seerfishes (*Scomberomorus spp.*), makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*), jacks, crevalles (*Caranx spp.*), cobia (*Rachycentron canadum*),							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		bawal putih (*Pampus spp.*), Pacific saury (*Cololabis saira*), scads (*Decapterus spp.*), capelin (*Mallotus villosus*), todak (*Xiphias gladius*), Kawakawa (*Euthynnus affinis*), bonitos (*Sarda spp.*), marlin, ikan layar, spearfish (*Istiophoridae*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
177.	0303.51.00	-- Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)					√		√
178.	0303.53.00	-- Sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*)					√		√
	0303.54	-- Makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*):							
179.	0303.54.10	--- Makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus*)					√		√
180.	0303.54.20	--- Makarel pasifik (*Scomber japonicus*)					√		√
181.	0303.55.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*)					√		√
182.	0303.56.00	-- Cobia (*Rachycentron canadum*)					√		√
183.	0303.57.00	-- Todak (*Xiphias gladius*)					√		√
	0303.59	-- Lain-lain:							
184.	0303.59.10	--- Makarel Indian (*Rastrelliger kanagurta*); Makarel Island (*Rastrelliger faughni*)					√		√
185.	0303.59.20	--- Bawal putih (*Pampus spp.*)					√		√
186.	0303.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Muraenolepididae, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
187.	0303.63.00	-- Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)					√		√
188.	0303.64.00	-- Haddock (*Melanogrammus aeglefinus*)					√		√
189.	0303.65.00	-- Coalfish (*Pollachius virens*)					√		√
190.	0303.66.00	-- Hake (*Merluccius spp., Urophycis spp.*)					√		√
191.	0303.67.00	-- Alaska Pollock (*Theragra chalcogramma*)					√		√
192.	0303.68.00	-- Blue whitings (*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*)					√		√
193.	0303.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
194.	0303.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
195.	0303.82.00	-- Pari dan skates (*Rajidae*)					√		√
196.	0303.83.00	-- Toothfish (*Dissostichus spp.*)					√		√
197.	0303.84.00	-- Seabass (*Dicentrarchus spp.*)					√		√
		-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
198.	0303.89.11	---- Kerapu					√		√
199.	0303.89.13	---- Bluntnose lizardfish (*Trachinocephalus myops*)					√		√
200.	0303.89.14	---- Layur (*Lepturacanthus savala*), Belanger's croakers (*Johnius belangerii*), Reeve's croakers (*Chrysochir aureus*) dan bigeye croakers (*Pennahia anea*)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
201.	0303.89.15	---- Indian threadfins (*Polynemus indicus*)					√		√
202.	0303.89.16	---- Scad torpedo (*Megalaspis cordyla*), spotted sicklefish (*Drepane punctata*) dan barracuda besar (*Sphyraena barracuda*)					√		√
203.	0303.89.17	---- Bawal hitam (*Parastromatus niger*)					√		√
204.	0303.89.18	---- Kakap merah (*Lutjanus argentimaculatus*)					√		√
205.	0303.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
206.	0303.89.22	---- Swamp barb (*Puntius chola*)					√		√
207.	0303.89.23	--- Bandeng (*Chanos chanos*)					√		√
208.	0303.89.24	---- Silver grunts (*Pomadasys argenteus*)					√		√
209.	0303.89.27	---- Hilsa shad (*Tenualosa ilisha*)					√		√
210.	0303.89.28	---- Wallago (*Wallago attu*) dan giant river-catfish (*Sperata seenghala*)					√		√
211.	0303.89.29	---- Lain-lain					√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
212.	0303.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
213.	0303.92.00	-- Sirip hiu					√		√
214.	0303.99.00	-- Lain-lain					√		√
	03.04	**Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.**							
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,*							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*):							
215.	0304.31.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*)					√		√
216.	0304.32.00	-- Catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*)					√		√
217.	0304.33.00	-- Nile Perch (*Lates niloticus*)					√		√
218.	0304.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya:							
219.	0304.41.00	-- Salmon Pasifik (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*), salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon danube (*Hucho hucho*)					√		√
220.	0304.42.00	-- Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache* dan *Oncorhynchus chrysogaster*)					√		√
221.	0304.43.00	-- Ikan pipih (*Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae* dan *Citharidae*)					√		√
222.	0304.44.00	-- Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae*					√		√
223.	0304.45.00	-- Todak (*Xiphias gladius*)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
224.	0304.46.00	-- Toothfish (*Dissostichus spp.*)					√		√
225.	0304.47.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
226.	0304.48.00	-- Pari dan skates (*Rajidae*)					√		√
227.	0304.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, segar atau dingin:							
228.	0304.51.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*)					√		√
229.	0304.52.00	-- Salmon (*salmonidae*)					√		√
230.	0304.53.00	-- Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae*					√		√
231.	0304.54.00	-- Todak (*Xiphias gladius*)					√		√
232.	0304.55.00	-- Toothfish (*Dissostichus spp.*)					√		√
233.	0304.56.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
234.	0304.57.00	-- Pari dan skates (*Rajidae*)					√		√
235.	0304.59.00	-- Lain-lain					√		√
		- FIllet beku dari tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,*							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*):							
236.	0304.61.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*)					√		√
237.	0304.62.00	-- Catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*)					√		√
238.	0304.63.00	-- Nile Perch (*Lates niloticus*)					√		√
239.	0304.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae*:							
240.	0304.71.00	-- Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)					√		√
241.	0304.72.00	-- Haddock (*Melanogrammus aeglefinus*)					√		√
242.	0304.73.00	-- Coalfish (*Pollachius virens*)					√		√
243.	0304.74.00	-- Hake (*Merluccius spp., Urophycis spp.*)					√		√
244.	0304.75.00	-- Alaska Pollock (*Theragra chalcogramma*)					√		√
245.	0304.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari ikan lainnya:							
246.	0304.81.00	-- Salmon Pasifik (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus*), salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon danube (*Hucho hucho*)					√		√
247.	0304.82.00	-- Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,*					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan *Oncorhynchus chrysogaster*)							
248.	0304.83.00	-- Ikan pipih (*Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae* dan *Citharidae*)					√		√
249.	0304.84.00	-- Todak (*Xiphias gladius*)					√		√
250.	0304.85.00	-- Toothfish (*Dissostichus spp.*)					√		√
251.	0304.86.00	-- Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)					√		√
252.	0304.87.00	-- Tuna (dari genus Thunnus), cakalang (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)					√		√
253.	0304.88.00	-- Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (*Rajidae*)					√		√
	0304.89	-- Lain-lain:							
254.	0304.89.10	--- Mahi-mahi (*Coryphaena hippurus*)					√		√
255.	0304.89.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, beku:							
256.	0304.91.00	-- Todak (*Xiphias gladius*)					√		√
257.	0304.92.00	-- Toothfish (*Dissostichus spp.*)					√		√
258.	0304.93.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*)					√		√
259.	0304.94.00	-- Alaska Pollock (*Theragra chalcogramma*)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
260.	0304.95.00	-- Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae*, selain dari Alaska Pollock (*Theragra chalcogramma*)					√		√
261.	0304.96.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
262.	0304.97.00	-- Pari dan skates (*Rajidae*)					√		√
	0304.99	-- Lain-lain:							
263.	0304.99.10	--- Surimi (daging ikan cincang)					√		√
264.	0304.99.90	--- Lain-lain					√		√
	03.05	**Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.**							
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam:							
265.	0305.20.10	-- Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
266.	0305.20.90	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:							
267.	0305.31.00	-- Tilapias (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*)							
268.	0305.32.00	-- Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* dan *Muraenolepididae*					√		√
	0305.39	-- Lain-lain:							
269.	0305.39.10	--- Ikan garfish air tawar (*Xenentodon cancila*), Ikan kambing bersirip kuning (*Upeneus vittatus*) dan ikan long-rakered trevally (*Ulua mentalis*)					√		√
270.	0305.39.20	--- Layur (*Lepturacanthus savala*), Belanger's croakers (*Johnius belangerii*), Reeve's croakers (*Chrysochir aureus*) dan bigeye croakers (*Pennahia anea*)					√		√
		--- Lain-lain:							
271.	0305.39.91	---- Ikan air tawar					√		√
272.	0305.39.92	---- Ikan air laut					√		√
273.	0305.39.99	---- Lain-lain					√		√
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							
274.	0305.41.00	-- Salmon Pasifik (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* dan *Oncorhynchus rhodurus*), salmon Atlantik (*Salmo salar*) dan salmon danube (*Hucho hucho*)					√		√
275.	0305.42.00	-- Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)					√		√
276.	0305.43.00	-- Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,*					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan *Oncorhynchus chrysogaster*)							
277.	0305.44.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*)					√		√
	0305.49	-- Lain-lain:							
278.	0305.49.10	--- Cakalang (stripe-bellied bonito) (*Katsuwonus pelamis*)					√		√
279.	0305.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:							
280.	0305.51.00	-- Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)					√		√
281.	0305.52.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*)					√		√
282.	0305.53.00	-- Ikan dari keluarga *Bregmacerotidae,*					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan *Muraenolepididae*, selain cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)							
283.	0305.54.00	-- Herrings (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), teri (*Engraulis spp.*), sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*), mackerel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*), makarel Indian (*Rastrelliger spp.*), seerfishes (*Scomberomorus spp.*), makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*), jacks, crevalles (*Caranx spp.*), cobia (*Rachycentron canadum*), bawal putih (*Pampus spp.*), Pacific saury (*Cololabis saira*), scads (*Decapterus spp.*), capelin (*Mallotus villosus*), todak (*Xiphias gladius*), Kawakawa (*Euthynnus affinis*), bonitos (*Sarda spp.*), marlin, ikan layar, spearfish (*Istiophoridae*)					√		√
	0305.59	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
284.	0305.59.21	---- Teri (*Stolephorus spp., Coilia spp., Setipinna spp., Lycothrissa spp. dan Thryssa spp., Encrasicholina spp.*)					√		√
285.	0305.59.29	---- Lain-Lain					√		√
286.	0305.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
287.	0305.61.00	-- Herring (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)					√		√
288.	0305.62.00	-- Cod (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)					√		√
289.	0305.63.00	-- Teri (*Engraulis spp.*)					√		√
290.	0305.64.00	-- Tilapia (*Oreochromis spp.*), catfish (*Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.*), ikan mas (*Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.*), sidat (*Anguilla spp.*), Nile perch (*Lates niloticus*) dan gabus (*Channa spp.*)					√		√
	0305.69	-- Lain-lain:							
291.	0305.69.10	--- Ikan laut					√		√
292.	0305.69.90	--- Lain-lain					√		√
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
	0305.71	-- Sirip ikan hiu:							
293.	0305.71.10	--- Dikeringkan atau diasapi					√		√
294.	0305.71.90	--- Lain-lain					√		√
	0305.72	-- Kepala ikan, ekor dan perut:							
		--- Perut ikan:							
295.	0305.72.11	---- Cod					√		√
296.	0305.72.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
297.	0305.72.91	---- Cod					√		√
298.	0305.72.99	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	0305.79	-- Lain-lain:							
299.	0305.79.10	--- Cod					√		√
300.	0305.79.90	--- Lain-lain					√		√
	03.06	**Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.**							
		- Beku:							
	0306.11	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (*Palinurus spp., Panulirus spp.,Jasus spp.*):							
301.	0306.11.10	--- Diasapi					√		√
302.	0306.11.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.12	-- Lobster (*Homarus spp.*):							
303.	0306.12.10	--- Diasapi					√		√
304.	0306.12.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.14	-- Kepiting:							
		--- Diasapi:							
305.	0306.14.11	---- Kepiting cangkang lunak					√		√
306.	0306.14.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
307.	0306.14.91	---- Swimming Crab (kepiting dari keluarga *Portunidae*)					√		√
308.	0306.14.92	---- King Crab (kepiting dari keluarga *Lithodidae*)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
309.	0306.14.93	---- Snow Crab (kepiting dari keluarga *Oregoniidae*)						√		√
310.	0306.14.99	---- Lain-lain						√		√
311.	0306.15.00	-- Lobster Norwegia (*Nephrops norvegicus*)						√		√
312.	0306.16.00	-- Udang dan udang besar air dingin (*Pandalus spp, Crangon crangon*)						√		√
	0306.17	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Udang windu (Penaeus monodon):								
313.	0306.17.11	---- Tanpa kepala						√		√
314.	0306.17.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Udang vanamei (*Liptopenaeus vannamei*):								
315.	0306.17.21	---- Tanpa kepala, dengan ekor						√		√
316.	0306.17.22	---- Tanpa kepala, tanpa ekor						√		√
317.	0306.17.29	---- Lain-lain						√		√
318.	0306.17.30	--- Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*)						√		√
319.	0306.17.90	--- Lain-lain						√		√
320.	0306.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Hidup, segar atau dingin:								
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (*Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.*):								
321.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
322.	0306.31.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.32	-- Lobster (*Homarus spp.*):								
323.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			pembudidayaan							
324.	0306.32.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.33	-- Kepiting:								
		--- Blue crab (*Callinectes spp.*) dan Snow crab (kepiting dari keluarga *Oregoniidae*):								
325.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
326.	0306.33.12	---- Segar atau dingin						√		√
		--- Lain-lain:								
327.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
328.	0306.33.92	---- Segar atau dingin						√		√
329.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (*Nephrops norvegicus*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (*Pandalus spp, Crangon crangon*):								
330.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
331.	0306.35.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Lain-lain, hidup:								
332.	ex 0306.36.21	---- Udang windu (*Penaeus*	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		monodon)	pembudidayaan							
333.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (*Liptopenaeus vannamei*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
334.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
335.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Segar atau dingin:								
336.	0306.36.31	---- Udang windu (*Penaeus monodon*)						√		√
337.	0306.36.32	---- Udang vanamei (*Liptopenaeus vannamei*)						√		√
338.	0306.36.33	---- Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*)						√		√
339.	0306.36.39	---- Lain-lain						√		√
	0306.39	-- Lain-lain:								
340.	0306.39.10	--- Hidup						√		√
341.	0306.39.20	--- Segar atau dingin						√		√
		- Lain-lain:								
	0306.91	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (*Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp*):								
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:								
342.	0306.91.21	---- Diasapi						√		√
343.	0306.91.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain:								
344.	0306.91.31	---- Diasapi						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
345.	0306.91.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.92	-- Lobster (*Homarus spp.*):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
346.	0306.92.21	---- Diasapi					√		√
347.	0306.92.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
348.	0306.92.31	---- Diasapi					√		√
349.	0306.92.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.93	-- Kepiting:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
350.	0306.93.21	---- Diasapi					√		√
351.	0306.93.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
352.	0306.93.31	---- Diasapi					√		√
353.	0306.93.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.94	-- Lobster Norwegia (*Nephrops norvegicus*):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
354.	0306.94.21	---- Diasapi					√		√
355.	0306.94.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
356.	0306.94.31	---- Diasapi					√		√
357.	0306.94.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.95	-- Udang dan udang besar:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:								
358.	0306.95.21	---- Bercangkang, dikukus atau direbus						√		√
359.	0306.95.29	---- Lain-lain						√		√
360.	0306.95.30	--- Lain-lain						√		√
	0306.99	-- Lain-lain:								
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:								
361.	0306.99.21	---- Diasapi						√		√
362.	0306.99.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain:								
363.	0306.99.31	---- Diasapi						√		√
364.	0306.99.39	---- Lain-lain						√		√
	03.07	**Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.**								
		- Tiram:								
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:								
365.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
366.	0307.11.20	--- Segar atau dingin						√		√
367.	0307.12.00	-- Beku						√		√
	0307.19	-- Lain-lain:								
368.	0307.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		garam								
369.	0307.19.30	--- Diasapi						√		√
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga Pectinidae:								
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
370.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
371.	0307.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
372.	0307.22.00	-- Beku						√		√
	0307.29	-- Lain-lain:								
373.	0307.29.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
374.	0307.29.40	--- Diasapi						√		√
		- Remis (*Mytillus spp., Perna spp.*):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								
375.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
376.	0307.31.20	--- Segar atau dingin						√		√
377.	0307.32.00	-- Beku						√		√
	0307.39	-- Lain-lain:								
378.	0307.39.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
379.	0307.39.40	--- Diasapi						√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		--- Hidup:								
380.	ex 0307.42.11	---- Cumi- cumi (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.*) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligo spp.,Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.*)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
381.	ex 0307.42.19	---- Lain-Lain	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
382.	0307.42.21	---- Cumi- cumi (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.*) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligo spp.,Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.*)						√		√
383.	0307.42.29	---- Lain-Lain						√		√
	0307.43	-- Beku:								
384.	0307.43.10	--- Cumi-cumi (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma,Sepiola spp.*) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligospp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.*)						√		√
385.	0307.43.90	--- Lain-lain						√		√
	0307.49	-- Lain-lain:								
		--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam:								
386.	0307.49.21	---- Cumi- cumi (*Sepia officinalis, Rossia*						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		macrosoma, Sepiola spp.) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligo spp.,Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.*)								
387.	0307.49.29	---- Lain-Lain						√		√
		--- Diasapi:								
388.	0307.49.31	---- Cumi- cumi (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.*) dan sotong (*Ommastrephes spp., Loligo spp.,Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.*)						√		√
389.	0307.49.39	---- Lain-Lain						√		√
		- Gurita (*Octopus spp.*):								
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:								
390.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
391.	0307.51.20	--- Segar atau dingin						√		√
392.	0307.52.00	-- Beku						√		√
		-- Lain-lain:								
393.	0307.59.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
394.	0307.59.30	--- Diasapi						√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:								
395.	ex 0307.60.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
396.	0307.60.20	-- Segar, dingin atau beku						√		√
397.	0307.60.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
398.	0307.60.50	-- Diasapi						√		√
		- Remis,tiram dan kerang (dari keluarga *Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae* dan *Veneridae*):								
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:								
399.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
400.	0307.71.20	--- Segar atau dingin						√		√
401.	0307.72.00	-- Beku						√		√
	0307.79	-- Lain-lain:								
402.	0307.79.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
403.	0307.79.40	--- Diasapi						√		√
		- Abalon (*Haliotis spp.*) dan stromboid conch (*Strombus spp.*):								
	0307.81	-- Abalon (*Haliotis spp.*) hidup, segar atau dingin:								
404.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
405.	0307.81.20	--- Segar atau dingin						√		√
	0307.82	-- Stromboid conch (*Strombus spp.*) hidup, segar atau dingin:								
406.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
407.	0307.82.20	--- Segar atau dingin						√		√
408.	0307.83.00	-- Abalon beku (*Haliotis spp.*)						√		√
409.	0307.84.00	-- Stromboid conchs beku (*Strombus spp.*)						√		√
	0307.87	-- Abalon lainnya (*Haliotis spp.*):								
410.	0307.87.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
411.	0307.87.20	--- Diasapi						√		√
	0307.88	-- Stromboid conchs lainnya (*Strombus spp.*):								
412.	0307.88.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
413.	0307.88.20	--- Diasapi						√		√
		- Lain-lain:								
	0307.91	-- Hidup, segar atau dingin:								
414.	ex 0307.91.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
415.	0307.91.20	--- Segar atau dingin						√		√
416.	0307.92.00	-- Beku						√		√
		-- Lain-lain:								
417.	0307.99.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
418.	0307.99.40	--- Diasapi						√		√
	03.08	**Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.**								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		- Teripang (*Stichopus japonicus, Holothurioidea*):								
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:								
419.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
420.	0308.11.20	--- Segar atau dingin						√		√
421.	0308.12.00	-- Beku						√		√
	0308.19	-- Lain-lain:								
422.	0308.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
423.	0308.19.30	--- Diasapi						√		√
		- Bulu babi (*Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus*):								
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
424.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
425.	0308.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
426.	0308.22.00	-- Beku						√		√
	0308.29	-- Lain-lain:								
427.	0308.29.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
428.	0308.29.30	--- Diasapi						√		√
	0308.30	- Ubur-ubur (*Rhopilema spp.*):								
429.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
430.	0308.30.20	-- Segar atau dingin						√		√
431.	0308.30.30	-- Beku						√		√
432.	0308.30.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
433.	0308.30.50	-- Diasapi						√		√
	0308.90	- Lain-lain:								
434.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
435.	0308.90.20	-- Segar atau dingin						√		√
436.	0308.90.30	-- Beku						√		√
437.	0308.90.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
438.	0308.90.50	-- Diasapi						√		√
	03.09	**Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.**								
439.	0309.10.00	- Dari ikan						√		√
	0309.90	- Lain-lain:								
		-- Dari krustasea:								
440.	0309.90.11	--- Segar atau dingin						√		√
441.	0309.90.12	--- Beku						√		√
442.	0309.90.19	--- Lain-lain						√		√
		-- Dari moluska:								
443.	0309.90.21	--- Segar atau dingin						√		√
444.	0309.90.22	--- Beku						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
445.	0309.90.29	--- Lain-lain					√		√
446.	0309.90.90	-- Dari invertebrata air lainnya					√		√
	05.08	**Koral dan Barang serupa itu,tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.**							
447.	0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak					√		√
	12.12	**Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.**							
		- Rumput laut dan ganggang lainnya:							
	1212.21	-- Layak untuk dikonsumsi manusia:							
		--- Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk:							
448.	1212.21.11	---- *Eucheuma spinosum*					√		√
449.	1212.21.12	---- *Eucheuma cottonii*					√		√
450.	1212.21.13	---- *Gracilaria spp.*					√		√
451.	1212.21.19	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
452.	1212.21.90	--- Lain-lain					√		√
		--- Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk insektisida, fungisida, atau tujuan serupa:							
453.	1212.29.11	---- Dari jenis yang digunakan di farmasi					√		√
454.	1212.29.19	---- Lain-lain					√		√
455.	1212.29.20	--- Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan					√		√
456.	1212.29.30	--- Lain-lain, dibekukan					√		√
	13.02	**Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.**							
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati:							
457.	1302.31.00	-- Agar-agar					√		√
	1302.39	-- Lain-lain:							
		--- Karaginan:							
458.	1302.39.11	---- Bubuk, semi-murni					√		√
459.	1302.39.12	---- Bubuk, murni					√		√
460.	1302.39.13	---- Alkali Treated carrageenan chips (ATCC)					√		√
461.	1302.39.19	---- Lain-lain					√		√
	15.04	**Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.**							
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
462.	1504.10.20	-- Fraksi padat						√		√
463.	1504.10.90	-- Lain-lain						√		√
	1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan:								
464.	1504.20.10	-- Fraksi padat						√		√
465.	1504.20.90	-- Lain-lain						√		√
466.	1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui						√		√
	39.13	**Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.**								
467.	3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya	Alginate dan turunannya					√		√

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

I. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

II. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Paling banyak 100 gram	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan pameran	Paling banyak 1.000 gram untuk setiap peserta pameran dari luar negeri	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional		Tanpa *output* dari	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Kementerian Perdagangan	pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan

III. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IV. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

I. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

II. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.

III. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah		Surat Keterangan Direktur	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk kegiatan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan bahwa Barang tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IV. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 (dua puluh lima) Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Surat keterangan/rekomendasi/ pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Surat keterangan/rekomendasi/ pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

I. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I

-

II. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I

-

III. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I

-

IV. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang		Surat Keterangan Direktur	1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Jenderal atas nama Menteri	2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara perwakilan negara asing dengan pemohon.	Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor
2.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara badan internasional dengan pemohon.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

DAFTAR BARANG YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*) YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
HASIL PERIKANAN			
	03.03	**Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.**	
		- Tuna (dari genus *Thunnus*), cakalang (*stripe-bellied bonito*) (*Katsuwonus pelamis*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
1.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, *Skipjack*
2.	0303.43.00	-- Cakalang (*stripe-bellied bonito*) (*Katsuwonus pelamis*)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, *Skipjack*
3.	0303.44.00	-- Tuna mata besar (*Thunnus obesus*)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, *Skipjack*
	0303.49	-- Lain-lain :	
4.	0303.49.10	--- Longtail tuna (*Thunnus tonggol*)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, *Skipjack*

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
HASIL PERIKANAN			
5.	0303.49.90	--- Lain-lain	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, *Skipjack*
		- Herrings (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), teri (*Engraulis spp.*), sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*), mackerel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*), makarel Indian (*Rastrelliger spp.*), seerfishes (*Scomberomorus spp.*), makarel jack dan makarel kuda (*Trachurus spp.*), jacks, crevalles (*Caranx spp.*), cobia (*Rachycentron canadum*), bawal putih (*Pampus spp.*), Pacific saury (*Cololabis saira*), scads (*Decapterus spp.*), capelin (*Mallotus villosus*), todak (*Xiphias gladius*), Kawakawa (*Euthynnus affinis*), bonitos (*Sarda spp.*), marlin, ikan layar, spearfish (*Istiophoridae*), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
6.	0303.53.00	-- Sarden (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*), sardinella (*Sardinella spp.*), brisling atau sprats (*Sprattus sprattus*)	Sarden/*Sardines*
	0303.54	-- Makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*) :	
7.	0303.54.10	--- Makarel (*Scomber scombrus, Scomber australasicus*)	Makarel/*Mackerel*
8.	0303.54.20	--- Makarel pasifik (*Scomber japonicus*)	Makarel/*Mackerel*
	0303.59	-- Lain-lain :	
9.	0303.59.10	--- Makarel Indian (*Rastrelliger kanagurta*); Makarel Island (*Rastrelliger faughni*)	Ikan layar Indo-Pasifik/*Indo Pacific Sailfish*, Makarel Indian (*Rasrelliger*

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
HASIL PERIKANAN			
			spp), Marlin/*Marlin* dan Jenis Ikan Lainnya

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO